PEMERINTAH ACEH



DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SAMATIGA

Jl. Mukim Cot Pluh Samatiga Aceh Barat Kode Pos 23652 Email: smksamatiga@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: 421.5/309/2021

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAMATIGA DENGAN CV. AULIA TAYLOR TENTANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: As'Adi, S.Pd

Jabatan

: Kepala SMK Negeri 1 Samatiga

Alamat

: Jl. Mukim Gampong Cot Pluh Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat

selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: T. Muhammad Yunus

Jabatan

: Pimpinan CV, Aulia Taylor

Alamat

: Jl. Gajah Mada Drien Rampak Meulaboh

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang menyepakati untuk berkerjasama dengan pihak

PERTAMA

Kedua pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN Pasal 1

Kedua pihak bersama – sama sepakat untuk melaksana kegiatan pendidikan secara terpadu di sekolah dan di Industri / dunia usaha untuk menghasilkan tamatan SMK Negeri 1 Samatiga yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja .

RUANG LINGKUP Pasal 2

Lingkup kerja sama ini meliputi Prakerin (Praktik kerja Industri), Guru magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Unit Produksi dan pendayagunaan fasilitas dari kedua belah pihak, Untuk pelaksanaannya akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3 ayat (1) PIHAK PERTAMA

Sebagai penyelenggara dan mengelola pendidikan berdasarkan semua peraturan pendidikan kejuruan sesuai dengan perundangan – undangan yang berlaku, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mengembangkan kurikulum dibawah koordinasi Penelitian dan pengembangan penelitian.
- b. Melaksanakan kurikulum yang berlaku
- c. Melaksanakan penelusuran tamatan untuk umpan balik dari pemakai SMK Negeri 1 Samatiga .
- d. Menyediakan dana operasional pendidikan disekolah
- e. Meningkatkan dan mengembangkan Unit Produksi.

Pasal 3 ayat (2) PIHAK KEDUA

Sebagai Dunia Usaha / Dunia Industri yang bergerak dalam bidang TEKNIK bertugas serta bertanggung jawab:

- a. Memberikan imformasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak dirahasiakan oleh perusahaan.
- b. Bersama sama meningkatkan mutu keterampilan tenaga kependidikan dan siswa .
- c. Menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kerja sama ini sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA
- d. Dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK PERTAMA atas persetujuan dan mufakat kedua belah pihak.
- e. Ikut berperan serta dalam penerimaan siswa baru.
- f. Ikut berperan serta dalam kegiatan Unit Produksi Sekolah.

PEMBIAYAAN Pasal 4

Keperluan biaya operasional pendidikan atau pelatihan dan kegiatan Unit Produksi akan diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk disepakati oleh kedua belah pihak dan diatur dalam perjanjian tersendiri.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA Pasal 5

Perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan tidak berlaku lagi apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian kerjasama ini.

LAIN - LAIN Pasal 6 ayat (1)

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 ayat (2)

Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penambahan pasal atau ayat-ayat dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam suatu ADDENDUM yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ASLI masing – masing sama bunyinya diatas kertas yang bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dicap oleh masing-masing pihak, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.



T. MUHAMMAD YUNUS







